

**MEDIA KOMUNIKASI PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)
DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN TERHADAP
ANAK DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh :

DIANA SARI ZUBAIDAH

NIM :11144025

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**MEDIA KOMUNIKASI PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA)
DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN TERHADAP ANAK
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S. Sos)**

Oleh :

Diana Sari Zubaidah

NIM : 11144025

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Rubino MA
NIP. 197312291999031001**

**Tengku Walisyah. SS, MA
NIP. 198406202011012018**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

Nomor : Istimewa
Lampiran : 7 (Tujuh)
Hal : Skripsi
An. Diana Sari Zubaidah

Medan, 31 Juli 2018
Kepada Yth. :
Bapak Dekan Fak. Dakwah
dan Komunikasi UIN-SU

di-
Medan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk perbaikan **MEDIA KOMUNIKASI PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikianlah Untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

Dr. Rubino, MA
NIP. 197312291999031001

Pembimbing II

Tengku Walisyah. SS, MA
NIP. 198406202011012018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Sari Zubaidah

NIM : 11 14 4 025

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul skripsi : Media Komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan Terhadap Anak di
Kota Medan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan yang semua telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 30 Juli 2018

Diana Sari Zubaidah

NIM. 11 14 4 025

Diana Sari Zubaidah. *Media Komunikasi Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melakukan Pencegahan Tindakan Kejahatan Terhadap Anak di Kota Medan.*

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Media Komunikasi Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melakukan Pencegahan Tindakan Kejahatan Terhadap Anak di Kota Medan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan, pesan PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan, media yang efektif digunakan PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan, hambatan PKPA dalam memanfaatkan media komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja media komunikasi yang digunakan PKPA, pesan apa yang disampaikan melalui media komunikasi PKPA, penggunaan media komunikasi mana yang efektif dan untuk mengetahui hambatan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan yaitu berupa surat kabar, buletin, flyer, brosur, banner serta poster, televisi dan film, lalu media *online* berupa *website*, *youtube* kabarmedan.com, ceritamedan.com, waspada online dan media sosial lainnya yaitu *facebook* dan *instagram*. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan media komunikasi PKA benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan. Seterusnya hambatan-hambatan media komunikasi PKPA dalam menyampaikan informasi kepada segenap lapisan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin, segalapujidansyukurpenulisucapkankehadirat Allah SWT yang telahmelimpahkanrahmatsertataufik-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. SelanjutnyashalawatdansalamterhadapjunjungankitaRasulullah SAW yang telahmengembanrisalah Islam sebagaipedomanhidup yang paling sempurnauntukkeselamatanbagiumatmanusiadanrahmatbagialamsemesta.

Skripsiinidimaksuduntukmemenuhitugas-tugasdanmelengkapisyarat-syaratdalammencaipagelarSarjanaSosial Islam (S.Sos) FakultasDakwahdanKomunikasi yang berjudul : **MEDIA KOMUNIKASI PUSAT KAJIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PKPA) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN.**

Penelitimenyadaribahwaskripsiinidapatdiselesaikanberkatdukunganbantuaandariberbagaipihak. Olehkarenaitu, penelitiberterimakasihkepadasemuapihak yang secaralangsungdantidaklangsungmemberikankontribusidalampenyeseaianskripsiini.

Sungguhbenarperkataan Allah ataskehidupanmanusia, Allah akanmemberikankemudahanbagihambaNya yang menuntutillmu. Karenaitusyukur Alhamdulillah kesulitanpenelitidalammenyelesaikanskripsiinimampupenilitilewatidenganpenuhkeyakinansertakerjakeras. Penelititetapsemangatdanterusberusahadengankemampuan yang Allah berikan. Demikian pula dukungan yang penelitirasakan,

6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yang selama ini telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Gelar Sarjana S1.
7. Kepada Squad Brother Riski Gunawan, Muhammad Akbar, Marsya Putra dan Alifiandra. Kalian semua banyak memberikan semangat kepada peneliti untuk menyiapkan dengan sempurna skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman adik-adik tersayang Kos Ting-Ting khususnya Aprilia Yusnidan Asmayani yang selalu menjadi bagian dalam hidup peneliti.
9. Terima kasih kepada sahabat saya Putri Della Lupita, Rani Anggraini, Sharima Ainid dan Arisan Ceri wisya yaitu Agus Putri Andini, Deni Endrayani, Mhd. Iqbal, Nindi Elnawati, Retni M Panca Citra, Rahmi Fitra Ulwani yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dan terima kasih kepada Keluarga Besar KPI-B angkatan 2014 fakultas Dakwah UIN SU yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran dan selalu mewarnai hari-hari penulis dengan canda, tawad dan lipersahabatan yang sangat berarti dan teman-teman Kelompok KKN 64 Sidomulyo 2017 khususnya Melindah Mimi Lingga, Auliya Ul Mardiah, Vina Pitri Pohan yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
10. Kepada Pihak Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), yaitu Ibu Ratih Ayu Priyanti, Ibu Ayu Lestari, Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Sulaiman Zuhdi. Peneliti mengucapkan ribuan terima kasih karena telah memberi peluang peneliti

ntuk membuat penelitian dan pengamatan secara langsung di
Lembaga Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
dan telah memberikerjasama yang amat baik dalam menyempurnakan proses
penulisan skripsi ini.

Atas keterbatasan kemampuan peneliti dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehat demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pembaca.

Medan, 6 Juni 2018

Peneliti

Diana Sari Zubaidah

11144025

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11

F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Media Komunikasi	13
B. Pesan-Pesanyang Disampaikan Media Komunikasi.....	23
C. Kelebihan dan Kelemahan Media Komunikasi	24
D. Teori Media Komunikasi.....	25
E. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak	27
F. Tindak Kejahatan Terhadap Anak	29
G. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Informan Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Instrument Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Profil Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	41
B. Media Komunikasi PKPA dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Anak di Kota Medan.....	44
C. Isi Pesan Media Komunikasi PKPA dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Anak di Kota Medan	47
D. Media yang Efektif Digunakan PKPA dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Anak di Kota Medan	50

E. Hambatan dalam Memanfaatkan Media Komunikasi PKPA di Kota Medan	52
F. Pembahasan Hasil.....	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR PERTANYAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Rasa ingin tahu tentang sekitar memaksa manusia perlu berkomunikasi.

Harold D. Laswell dalam buku Hafied Cangara merupakan salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat politik menyebut tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab manusia perlu komunikasi, yaitu: hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi.¹

Ketiga fungsi ini menjadi patokan dasar dalam berhubungan dengan sesama masyarakat. Jadi komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama pergaulan manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada stuktur keseimbangan dalam bermasyarakat.

Islam mengajarkan bahwa komunikasi bagi kehidupan manusia untuk saling berinteraksi, mengenal satu sama lain dan bertukar informasi itu sangatlah penting, Allah Swt berfirman dalam Al-quran dalam quran surah Al-Hujurat ayat 13:


يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

¹ Hafied Cangara, *Pengantar ilmu komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hal. 2-3

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. Al-Hujurat: 13)²

Adapun kegiatan komunikasi dalam tingkatan apapun, baik komunikasi pribadi ataupun komunikasi massa, akan melibatkan unsur-unsur komunikasi. Menurut Harold D. Laswell dalam buku Hafied Cangara terdapat 5 unsur untuk menjelaskan kompleksitas proses komunikasi yaitu dengan menjawab “*Who Says What in Wich Channel To Whom With What Effect?*”



Model komunikasi Laswell menggambarkan tentang proses komunikasi secara sederhana yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap unsur komunikasi. Salah satunya adalah media sebagai sarana penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan.

Media merupakan suatu tema yang menarik untuk selalu dikaji dan didiskusikan. Media itu sendiri diartikan sebagai suatu alat atau sarana komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. Sedangkan media massa mengandung pengertian sebagai suatu sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Adapun media elektronik merupakan suatu alat atau sarana penghubung dalam bentuk media massa, yang menggunakan alat-alat elektronik modern untuk menyampaikan pesan dari komputer kepada komunikasi seperti radio, televisi dan film.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal.

Perkembangan teknologi komunikasi berimbas pada cepat arus informasi pemanfaatan teknologi sebagai media penyampaian informasi. Media sebagai alat yang dapat menghubungkan antara sumber dan penerima informasi yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat melihat, membaca, dan mendengarkan informasi dengan lebih mudah.

Adapun sebuah teknologi komunikasi diterapkan karena kebutuhan atau penggunaan yang sudah terlebih dahulu ada, seperti teknologi cetak yang menggantikan salin tangan atau telegraf menggantikan perpindahan fisik dari pesan penting. Secara umum, jika suatu masyarakat semakin terbuka, semakin muncul kecenderungan untuk mengembangkan untuk mengembangkan teknologi komunikasi kepada potensi tertingginya, terutama dalam artian tersedia secara universal dan digunakan secara luas.

Media sebagai sarana atau alat penyampaian pesan sangat membantu dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut kepada khalayak. Agar pesan dapat diterima oleh khalayak maka proses pengiriman pesan memerlukan sebuah media agar pesan yang dikirimkan oleh sumber dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Dalam proses pengiriman, pesan tersebut harus dikemas sebaik mungkin untuk mengatasi agar tidak mengakibatkan perbedaan makna yang diterima oleh penerima pesan.³

Keberhasilan penyampaian pesan dipengaruhi oleh pemanfaatan media komunikasi. Pemilihan media dalam pengiriman pesan merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap efektivitas media dalam penyampaian pesan. Media komunikasi menentukan gaya, nada, dan seluruh komposisi pesan.

³ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesan>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

Efektivitas media komunikasi tercermin dari kemampuan media untuk mempengaruhi kelompok sasaran yang diinginkan.⁴

Penggunaan media komunikasi dalam menyampaikan pesan atau informasi tidak selamanya berjalan dengan lancar. Kerap kali akan ditemukan berbagai hambatan yang dapat mengganggu komunikasi, seperti mahalnya biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi, lambatnya koneksi internet, permasalahan integrasi, terbatasnya sumber daya dan bahasa yang digunakan menyampaikan pesan melalui media.

Penggunaan media dalam menyampaikan pesan sudah dilakukan oleh kalangan aktivis-aktivis dan berbagai instansi atau lembaga. Salah satu lembaga yang aktif menggunakan media sebagai sarana komunikasi dan memberi informasi dalam menjaga hak anak-anak yang berada di Kota Medan yakni Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar I Setia Budi Medan.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) merupakan salah satu lembaga perlindungan anak di kota Medan yang telah berdiri sejak 21 Oktober 1996, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus terhadap anak di Sumatera Utara dan Aceh.

PKPA bergerak dalam advokasi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi anak dan dalam situasi sulit seperti: anak-anak jalanan, anak miskin kota, pekerja anak, korban trafficking, eksploitasi seksual anak, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang mengalami kekerasan.

PKPA mencatat kekerasan anak baik fisik maupun seksual terus meningkat, dikutip dari Metro Siantar, 24 Juli 2017. Misran Lubis sebagai Senior Officer PKPA mengungkapkan data dari jaringan perlindungan anak- Sumut tahun 2016 tercatat ada

⁴ Ruth Yunita Gloria, efektivitas media penyampaian pesan pada kegiatan literasi media, <http://digilib.unila.ac.id/11256/1/.%20jurnal%20skripsi.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

196 kasus kekerasan dan eksploitasi menimpa anak. Dari jumlah itu, kekerasan seksual berada di urutan teratas dengan 75 kasus. Dimana anak sebagai korban terbanyak 69 perempuan dan 6 laki-laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak sebagai pelaku pidana dengan 53 kasus yang semuanya adalah laki-laki. Pada urutan ketiga terdapat kekerasan fisik dengan 43 kasus, diantara korbannya terdapat 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.⁵

Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mengalami peningkatan drastis. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis di Medan mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan selama ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan pada anak di tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat 100 persen lebih dibandingkan dengan kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 yang berjumlah 144 kasus. Peningkatan tersebut semakin besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan 93 kasus, tahun 2014 sebanyak 95 kasus dan tahun 2015 dengan 144 kasus.⁶

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak, diantaranya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak belum sejalan dengan keseriusan undang-undang. Kemudian, masih belum maksimalnya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kejahatan terhadap anak.

Tindakan untuk mencegah dan memperkecil peluang terjadinya kasus kejahatan terhadap anak dibutuhkan sinergi yang serius dari unsur pemerintahan, organisasi keagamaan dunia usaha, LSM dan juga media massa.

⁵Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut, <http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtua-pelaku-kekerasan-pada-anak-terbanyak-di-sumut/>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

⁶Ridin, Waspada.co.id/sumut/pkpa-2017-kasus-kejahatan-anak-meningkat-drastis /2018 /januari/01/. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018

Peran media dalam mempublikasikan dan menjangkau lapisan masyarakat dalam memperoleh informasi untuk mencegah tindak kejahatan terhadap anak sangat penting. Selain memberi informasi, media juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan menanggapi isu-isu kejahatan terhadap anak saat ini.

Pentingnya peran media disini sebagai sarana penyampaian informasi, memperoleh informasi serta membujuk dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi mengahadapi isu-isu kejahatan terhadap anak tentu diharapkan dapat meminimalisir peristiwa-peristiwa yang memposisikan anak dalam kerentanan.

Maka dari itu pentingnya memperlakukan anak dengan baik serta menjaga hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama. Islam memberikan anjuran kepada seluruh umat Islam untuk selalu memperlakukan dan melindungi anak-anak sebagaimana anjuran Allah SWT dalam surah Al-An'am sebagai berikut:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ أَنفُسَكُمْ مِّنْهُنَّ لَأَنتُمْ ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ لِلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya). (Qs. Al-An'am:151)⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal.

Memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama berarti memahami anak dari berbagai aspek, dan memahami anak adalah bagian dari ajaran Islam. Cara memahami anak adalah dengan memberi pola asuh yang baik, menjaga anak dan harta anak yatim, memberi perlindungan, perawatan dan kasih sayang sebaik-baiknya, sebagaimana anjuran Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Qs. Al-Baqarah:220)⁸

Ayat diatas bahwa menyanggati anak, memberikan pengasuhan terbaik dan memberikan hak-hak anak sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagai generasi bangsa, anak-anak adalah asset yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

Adanya lembaga PKPA yang aktif dalam penggunaan media sebagai sarana komunikasi dan mensosialisasikan layanan bagi anak-anak dan remaja dibidang hukum dan akses terhadap keadilan tentunya diharapkan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak. Adapun media yang selalu digunakan PKPA seperti surat kabar, majalah, film serta aktif juga menggunakan media internet seperti *web, facebook, youtube*.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 35

Pentingnya penggunaan media dewasa ini, selain sebagai sarana menyampaikan informasi, memperoleh informasi juga diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara nyata bahkan melalui media. Walaupun, saat ini belum diketahui secara pasti tentang media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan. Disinilah peneliti merasa penting untuk mengetahui dan mengkaji tentang media komunikasi yang mensosialisasikan pesan-pesan dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan pada anak dengan melakukan penelitian yang berjudul “Media Komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak di Kota Medan”.

B. Batasan Istilah

Untuk mengatasi terjadinya kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan dalam judul penelitian, perlu dibuat batasan istilah. Batasan istilah dalam proposal ini juga bertujuan agar pembahasan lebih terfokus:

1. **Media Komunikasi:** Media komunikasi ialah seluruh sarana yang digunakan untuk memproduksi, menyalurkan atau menyebarkan dan juga menyajikan informasi.⁹Media komunikasi menurut peneliti adalah segala sarana atau prasarana dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Media yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah media massa.
2. **Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA):** Salah satu lembaga yang aktif menggunakan media sebagai sarana komunikasi dan memberi informasi dalam menjaga hak anak-anak yang berada di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar I Setia Budi Medan.
3. **Tindak Kejahatan:** suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan perbuatan yang merugikan si penderitanya dan merugikan

⁹ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Sebagai Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 12

masyarakat yang dapat dikenai hukum pidana. Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Kejahatan dengan kekerasan adalah perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan KUHP yang dilakukan dengan cara-cara yang berakibat luka atau matinya seseorang. Kejahatan dalam penelitian ini adalah kekerasan seksual, pemerkosaan, penelantaran, trafficking, buruh anak dan pembatasan hak asuh anak.

4. Anak: Anak menurut bahasa berarti manusia yang masih kecil belum dewasa.¹⁰ Masa kanak – kanak adalah masa dalam rentang kehidupan manusia dimana individu relative tidak berdaya dan cenderung bergantung pada orang lain. Anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak-anak yang masih bergantung pada orang tuanya dalam segala hal yaitu anak yang sedang berkembang, yaitu berusia antara 6-18 tahun, atau anak-anak pada usia sekolah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan?
2. Apapesan-pesan yang disampaikan melalui media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan?
3. Media komunikasiapayang efektif digunakan PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan?

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling islami*, (Jakarta: Amzah ,2013), hlm. 19

4. Apa saja hambatan PKPA dalam memanfaatkan media komunikasi dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan.
2. Pesan-pesan yang disampaikan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan.
3. Keefektifan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan.
4. Hambatan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan

E. Kegunaan penelitian

Dari penulisan ini diharapkan pula dapat berguna:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu komunikasi Islam dan ilmu sosial.
2. Secara praktis diharapkan berguna sebagai bahan masukan untuk:
 - a. Lembaga PKPA khususnya pada seluruh staf media dalam memahami media komunikasi
 - b. Masyarakat dalam menambah wawasan berfikir dan mengetahui media komunikasi untuk memperoleh bentuk informasi dengan mudah.
 - c. Anak dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta penggunaan media komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan.

- d. Sebagai bahan bacaan dan rujukan peneliti lain tentang media komunikasi.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengantisipasi kekeliruan dalam mengkaji proposal ini dan agar tersusun secara sistematis maka penulis membagi penelitian ini menjadilima bab, yaitu terdiri dari:

Bab I: Yaitu pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Yaitu landasan teoritis yang terdiri dari media komunikasi, pesan-pesan yang disampaikan media komunikasi, kelebihan dan kelemahan media komunikasi, teori media komunikasi, pusat kajian dan perlindungan anak, tindak kejahatan terhadap anak serta penelitian terdahulu.

Bab III: Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Menjelaskan tentang temuan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: profil Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), media komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan, isi pesan media Komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan, media yang efektif digunakan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota

Medan,hambatan PKPA dalam memanfaatkan media komunikasi Pusat Kajian dan
Perlindungan Anak di Kota Medan dan pembahasan hasil

Bab V: Yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Media Komunikasi

1. Pengertian Media Komunikasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwa media dapat diartikan sebagai: (1) alat dan (2) alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. *Association For Education And Communication Teknologi* (AECT) mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan *Education Association* mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan media merupakan perantara dari suatu proses komunikasi seperti ketika seorang menulis surat, maka media yang digunakan adalah kertas atau ketika menelepon menggunakan media telepon.¹¹

Sebagai manusia yang tidak lepas dari media komunikasi, apalagi pada zaman ini media teknologi begitu canggih dan media adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Komunikasi bermedia juga komunikasi tidak langsung (*indirect communication*), dan sebagai konsekuensinya arus balik pun tidak terjadi pada saat komunikasi dilancarkan. Komunikator tidak mengetahui tanggapan komunikan pada saat ia berkomunikasi.¹²

Oleh karena itu, dalam melancarkan komunikasi dengan menggunakan media, komunikator harus lebih matang dalam perencanaan dan persiapannya sehingga ia merasa pasti bahwa komunikasinya itu akan berhasil. Dalam berkomunikasi yang harus dilakukan ialah memperhitungkan berbagai faktor dan

¹¹ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013), hlm. 39

¹² Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 45

harus mengetahui: sifat-sifat komunikasi yang dituju dan memahami sifat-sifat media yang digunakan.¹³

Secara sederhana media komunikasi dapat dijelaskan dari dua kata yakni media dan komunikasi yang mana masing-masing kata memiliki arti tertentu yang dapat dijelaskan secara luas. Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Komunikasi ialah suatu proses yang berhubungan dengan manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Jika tidak ada komunikasi, manusia akan terisolir dari lingkungan disekitarnya. Saat manusia berkomunikasi, pastinya memerlukan media untuk menyebarkan serta menyalurkan informasi.¹⁴

Awal abad ke-20 media dapat menjadi kekuatan potensial untuk pencerahan publik, meningkatkan dan meneruskan institusi baru dari sekolah universal, perpustakaan publik dan pendidikan populer. Secara umum, para pembaharu politik dan sosial melihat potensi positif dalam media dan media juga memandang diri mereka sendiri telah membuat kontribusi bagi kemajuan dengan menyebarkan informasi dan ide.¹⁵

Keberhasilan penyampaian pesan dipengaruhi oleh pemanfaatan media komunikasi. Pemilihan media dalam pengiriman pesan merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap efektivitas media dalam penyampaian pesan. Media komunikasi menentukan gaya, nada, dan seluruh komposisi pesan. Efektivitas media komunikasi tercermin dari kemampuan media untuk mempengaruhi kelompok sasaran yang diinginkan.

Keefektifitasan media komunikasi penyampaian pesan dapat diukur dengan respon yang diterima atau sebagai *feedback* dari orang yang menerima pesan. Dengan

¹³ Hafied Canggara, *Pengantar ...*, hlm. 45

¹⁴ Anwar Arifin, *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Armico, 1977), hlm.2

¹⁵ Denis McQuail, *teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 58-59

demikian tingkat keefektifitasan media dalam menyampaikan pesan kepada audience tidak bisa dikatakan sama, karena tergantung dari penggunaan jenis media yang mana dan bagaimana respon dari penerima pesan dari media tersebut.

Maka dari itu pemanfaatan media saat ini sangat sayang untuk disia-siakan. Kecepatan media dalam menyampaikan informasi ke khalayak atau masyarakat dalam lapisan tertentu akan sangat mudah dijangkau dengan adanya media sebagai sarana penyampaian informasi.

2. Fungsi Media Komunikasi

Fungsi media komunikasi adalah untuk melihat, menafsirkan, memahami sesuatu informasi yang ada disekitar manusia. Ada beberapa fungsi komunikasi yang perlu diketahui dari media komunikasi yaitu:

- a. Efektivitas: media komunikasi sebagai sarana untuk mempermudah dalam menyampaikan informasi.
- b. Efisiensi: media komunikasi sebagai sarana untuk mempercepat dalam menyampaikan informasi.
- c. Konkrit: media komunikasi sebagai sarana untuk membantu mempercepat isi pesan yang mempunyai sifat abstrak.
- d. Motivatif: media komunikasi sebagai sarana agar lebih semangat melakukan komunikasi.¹⁶

3. Bentuk Media Komunikasi

Diera digitalisasi ini adaya media komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi sangatlah diperlukan. Bentuk media komunikasi dilihat lebih kepada fungsi dan pemakaiannya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

¹⁶Anwar Arifin, *Komunikasi Dalam...*, hlm. 2

a. Media Lama

Media lama merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Media Cetak

Media cetak adalah saluran komunikasi dimana pesan-pesan verbalnya (tertulis) maupun dalam bentuk gambar-gambar dilakukan dalam bentuk cetak.

2) Media Elektronik

Berbeda dengan media cetak, media elektronik pesan-pesannya disampaikan melalui getaran listrik yang diterima oleh pesawat penerima tertentu, misalnya televisi dan radio.¹⁷

b. Media Baru

Istilah media baru (*new media*) telah digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam. Editor dari buku *Handbook of New Media* menunjukkan adanya kesulitan untuk menyebutkan apa saja yang termasuk dalam media baru. Mereka lebih memilih untuk mendefinisikan dengan cara yang berbeda menghubungkan antara teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan konteks sosial yang berhubungan.¹⁸

Pada tahun 1990 dengan terbitnya buku "*The Second Media Age*" yang menggambarkan munculnya teknologi interaktif dan komunikasi jejaring, khususnya internet yang akan mengubah kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi.¹⁹

¹⁷Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 122

¹⁸Denis McQuail, *teori Komunikasi...*, hlm. 42-43

¹⁹ Hafied Canggara, *Pengantar Ilmu...*, hlm.124

Media baru (internet) adalah hasil rekayasa para pakar teknologi informasi yang berhasil menggabungkan antara komunikasi interpersonal dan komunikasi massa. Disebut komunikasi massa karena bisa menjangkau khalayak secara global, dan dikatakan interpersonal karena pesan yang dibuat diarahkan dan dikonsumsi secara pribadi.²⁰

Maka dengan munculnya media baru (internet) bukan berarti meninggalkan media lama sebagai sarana untuk dapat memperoleh informasi, namun dengan hadirnya media baru (internet) ini terjadi kesalingterhubungan antara media lama dan media baru.

4. Macam-Macam Media Komunikasi

Alat komunikasi sudah ada sejak dulu dan sekarang, namun perbedaannya adalah zaman dulu perkembangan alat komunikasi tidaklah secanggih seperti saat ini yang bisa langsung mendengar suara, melihat langsung kejadian atau informasi apapun sedang disampaikan. Perbedaan alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu tidak begitu hebat, namun karena adanya alat komunikasi tersebut membuat para ilmuwan mengembangkan alat komunikasi yang lebih canggih dan berkembang hingga saat ini. Adapun macam-macam media komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Media Komunikasi Tradisional

Media tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh teknologi modern. Adapun media komunikasi tradisional yaitu:

1) Lonceng

²⁰*Ibid*, hlm.124

Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuknya biasanya adalah sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa pemukul panjang yang digantung di dalam lonceng tersebut atau pemukul yang terpisah. Dahulu lonceng digunakan untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu.

2) Bedug

Bedug adalah alat musik tabuh seperti gendang. Bedug merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik. Di Indonesia, sebuah bedug biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu salat atau sembahyang.

3) Api

Api adalah zat panas yang ditimbulkan dari benda yang terbakar, berasal dari proses oksidasi sehingga berupa energi berintensitas yang bervariasi dan memiliki bentuk cahaya (dengan panjang gelombang juga di luar spektrum visual sehingga dapat tidak terlihat oleh mata manusia) dan panas yang juga dapat menimbulkan asap. Api juga digunakan dalam komunikasi tradisional.

4) Asap

Media komunikasi ini tergolong unik dan sangat populer digunakan oleh bangsa Indian di Amerika. Asap dapat digunakan untuk

mengirimkan informasi rahasia kepada teman maupun lawan. Dalam berkomunikasi menggunakan asap, tidak ada kode-kode yang baku sehingga tidak semua orang dapat membaca maksud dari kepulan asap yang dikirim.

5) Kentongan

Pada masa kerajaan, kentongan digunakan untuk menyampaikan pesan dan perintah dari sang raja kepada rakyatnya. Petugas kerajaan cukup memukul kentongan dan dalam beberapa saat kemudian rakyat bergegas kumpul di tempat yang sudah biasa digunakan untuk pertemuan antara raja dengan rakyatnya untuk menyampaikan informasi. Meskipun saat ini teknologi sudah semakin canggih, namun sebagian masyarakat tidak bisa meninggalkan media komunikasi tradisional ini khususnya di daerah pedesaan yang digunakan sebagai sarana ronda malam. Ada juga kentongan yang bentuknya cukup besar atau yang sering disebut “bedug” digunakan oleh masyarakat sebagai penanda waktu salat tiba.

6) Prasasti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasasti merupakan piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Prasasti merupakan sumber sejarah penting untuk mengungkap peristiwa masa lalu. Prasasti merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinal dan pasti terjamin keasliannya sebagai peninggalan masa lalu.

Menurut Matrical Eulogitic Inscription, Ms. Dannel, Sanskrit Dictionary, Prasasti berarti tulisan yang berisi pujian dan merupakan

anugerah yang diberikan seorang raja kepada rakyatnya dan berlakunya secara turun temurun. Istilah tersebut dalam Negara Kertagama dikatakan sebagai purwasarirareng prasatyalama tan rinaksan iwo, yang berarti hak-hak istimewa yang sejak dahulu dilindungi oleh prasasti kuno.

7) Daun Lontar

Selain prasasti, daun lontar juga digunakan sebagai alat komunikasi masa lalu. Daun lontar adalah daun dari pohon siwalan yang dikeringkan. Daun lontar dikenal juga sebagai daun pohon Nira. Daun lontar di pakai untuk menulis naskah dan kerajinan. Naskah dari lontar banyak ditemukan di Sunda, Jawa, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan.²¹

b. Media Komunikasi Modern

Media komunikasi modern adalah suatu alat komunikasi yang digunakan pada saat ini, sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang berteknologi tinggi (canggih). Adapun media komunikasi modern yaitu:

1) Telepon

Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan menggunakannya kita bisa berkomunikasi secara lisan dengan orang lain dengan seseorang berjarak jauh.

2) Handpone

Handpone (HP) merupakan salah satu teknologi komunikasi yang saat ini marak digunakan masyarakat. Pada awalnya HP digunakan oleh

²¹Rudrud Barabai, Alat komunikasi tradisional dan modern, <http://karyacompirayang.blogspot.co.id/2017/02/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern.html/> Rudrud Barabai, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017.

kalangan tertentu, misalnya pengusaha. Akan tetapi, sekarang ini HP seolah telah menjadi kebutuhan Primer.

3) Koran

Koran merupakan suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik.

4) Televisi

Televisi merupakan sebuah alat penangkap siaran yang bergambar. Media komunikasi yang satu ini merupakan media komunikasi yang sangat populer. Hampir sebagian rumah tangga di dunia ini mempunyai televisi.

5) LCD Proyektor

Proyektor adalah alat penyampaian informasi dengan cara menampilkan informasi tersebut dalam sebuah presentasi dilayar yang besar sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih menyenangkan bagi penerima.

6) Radio

Radio merupakan alat yang sangat penting sejak ditemukan untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

7) Komputer

Komputer merupakan alat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan oleh penggunanya.

8) Internet

Internet merupakan salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang paling maju saat ini. Dahulu internet hanya dapat

digunakan oleh kalangan dan dengan komponen tertentu saja. Tetapi saat ini orang yang dirumah pun bisa terhubung internet dengan modern.²²

B. Pesan – Pesan yang Disampaikan melalui Media Komunikasi

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara bertatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. Dalam bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata *message*, *content*, atau *information*.²³

Pesan dari segi bentuknya, menurut A.W. Widjaja dan M. Arisyk Wahab terdapat tiga bentuk pesan, yaitu:

1. Informatif: yaitu untuk memberikan keterangan fakta dan data kemudian komunikasi mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri, dalam situasi tertentu pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif
2. Persuasif: yaitu berisikan bujukan yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan akan memberikan sikap berubah. Tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini bukan terasa dipaksakan akan tetapi diterima dengan keterbukaan dari penerima pesan.
3. Koersif: menyampaikan pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi bentuk yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi dengan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin

²²Rudrud Barabai, Alat Komunikasi Tradisional dan Modern. <http://karyacombirayang.blogspot.co.id/2017/02/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern.html/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2017

²³ Hafied Cangara, *pengantar ilmu komunikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), Hal.24

dan ketakutan dikalangan publik. Koersif berbentuk perintah – perintah, instruksi untuk penyampaian suatu target.²⁴

C. Kelebihan dan Kelemahan Media Komunikasi

Kelebihan dari menggunakan media komunikasi sangatlah banyak, misalnya saja dalam memperoleh informasi melalui sosial media seperti facebook. Informasi yang diinginkan akan diperoleh dalam waktu yang cepat dan singkat. Selain itu penyampaian pesan melalui media komunikasi modern sangatlah mempermudah berbagi kalangan dalam menyebarkan pesan dan informasi kepada masyarakat.

Selain mudahnya dalam menyampaikan dan memberikan informasi melalui media komunikasi, terdapat juga kelemahan dari media komunikasi. Kelemahan media komunikasi ini cenderung pada kerugian yang diperoleh dari mudahnya mengakses informasi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya akibat penggunaan media komunikasi banyak terjadi kejahatan yang sering muncul kemedial massa seperti penipuan, penculikan, prostitusi online dan sebagainya.

Dengan mudahnya informasi yang di dapat melalui media komunikasi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia yang artinya aka nada dampak positif dan negatif dari penggunaan media itu sendiri.

D. Teori Media Komunikasi

1. Teori *Two Step Flow of Communication*

Konsep komunikasi dua tahap (*two step flow of communication*) pada awalnya berasal dari Paul Felix Lazarsfeld, Bernard Berelson dan Hazel Gaudet yang berdasarkan pada penelitiannya menyatakan bahwa ide-ide seringkali datang dari radio dan surat kabar yang ditangkap oleh pemuka pendapat (*opinion leaders*) dan dari

²⁴ Ardiansyah. www.academia.edu/9036594/hakikat_pesan_dalam_komunikasi_.com.
Diakses pada tanggal 05 juni 2018

mereka ini berlalu menuju penduduk yang kurang giat. Hal ini pertama kali diperkenalkan oleh Lazarsfeld pada tahun 1944. Kemudian dikembangkan oleh Elihu Katz di tahun 1955.

Lazarsfeld mengajukan gagasan “komunikasi dua tahap (*two step flow*) dan konsep pemuka pendapat”, sering kali informasi yang mengalir dari radio dan surat kabar kepada para pemuka pendapat dan dari pemuka pendapat kemudian kepada orang lain yang kurang aktif dalam masyarakat. Gagasan ini kemudian melakukan kritik terhadap teori *stimulus-respon* dalam konteks media massa.²⁵

Pada awalnya para ilmuwan berpendapat bahwa efek yang diberikan media massa berlaku secara langsung seperti yang dikatakan oleh teori jarum suntik. Akan tetapi Lazarsfeld mempertanyakan kebenarannya. Pada saat itu, mungkin saja dia mempertanyakan apa hubungan antara media massa dan masyarakat pengguna media massa saat kampanye pemilihan presiden berlangsung. Selain itu keingintahuan Lazarsfeld terhadap apa saja efek yang diberikan media massa pada masyarakat pengguna media massa pada saat itu serta cara media massa menyampaikan pengaruhnya terhadap masyarakat.


Untuk itu Lazarsfeld memanfaatkan pemilihan umum presiden Amerika pada tahun 1940. Lazarsfeld mencari tahu cara kerja media dalam mempengaruhi opini publik mengenai calon presiden Amerika yang berkampanye melalui media massa. Lazarsfeld dan beberapa rekannya memilih daerah Erie County di Ohio serta Elmira di New York sebagai tempat penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif pada bulan Mei hingga November 1940.

Fokusnya terhadap pengaruh interpersonal dalam penyampaian pesan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keputusan media dibuat. Ternyata ditemukan hal yang sangat menarik bahwa hanya 5% responden yang

²⁵ Burhan Bungin, *sosiologi komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 282

mengaku bahwa mereka mengalami perubahan sikap setelah melihat pesan media secara langsung. Selebihnya pemilih mengatakan bahwa hal yang sedikit banyak berpengaruh dalam pembuatan opini mereka adalah interaksi dengan orang terdekat seperti keluarga atau teman.

Setelah melakukan observasi terhadap responden, Lazarsfeld kemudian menemukan kesimpulan yang sedikit bertolak belakang dengan apa yang diyakini sebelumnya. Hal yang ditemukan Lazarsfeld bahwa terdapat banyak hal yang terjadi saat media massa menyampaikan pesannya. Cara kerja media massa dalam mempengaruhi opini masyarakat terjadi dalam dua tahap. Disebut dua tahap karena model komunikasi ini dimulai dengan tahap pertama sebagai proses komunikasi massa, yaitu sumbernya adalah komunikator kepada pemuka pendapat. Kedua sebagai proses komunikasi antarpersonal, yaitu dimulai dari pemuka pendapat kepada pengikut-pengikutnya. Proses tersebut bisa digambarkan seperti bagan di bawah ini:



Teori ini memperlihatkan bahwa pengaruh media itu kecil, ada variabel lain yang lebih bisa mendominasi dalam mempengaruhi masing-masing penonton. Hal ini dapat dicontohkan pada dua orang yang sedang menonton sebuah iklan motor di TV. Orang pertama berkeyakinan bahwa motor yang ditayangkan dalam iklan tersebut adalah paling bagus daripada motor lainnya, karena ia pun telah mencoba dan membuktikannya. Hingga akhirnya ia menceritakan hal itu kepada penonton lain yang kebetulan sedang mencari motor yang dianggap baik pula.

Setelah itu, penonton kedua pun mendapat keyakinan yang sama, sehingga ia membeli motor yang serupa. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel

lain yang dianggap lebih bisa mendominasi daripada media adalah seseorang terdekat yang memberi pengaruh kuat pada orang lainnya.²⁶

E. Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga *non profit* dikota Medan yang telah berdiri sejak 21 Oktober 1996. PKPA bertujuan untuk memperjuangkan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak Indonesia khususnya di Sumatera Utara dan Aceh. Lembaga ini bergerak dalam bidang advokasi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan bagi anak dalam situasi sulit.²⁷

Adapun Program PKPA, yang pertama Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) unit yang melayani masalah anak korban kejahatan seksual, yang kedua dengan adanya Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi dan Gender (PIKIR) merupakan unit yang menangani pendidikan seks remaja, reproduksi remaja dan gender, Pikir juga menyediakan layanan pelatihan dan kedai buku tentang kesehatan reproduksi, gender dan masyarakat. Layanan-layanan ini dapat diakses oleh masyarakat umum, yang ketiga Sanggar Kreatifitas Anak (SKA), unit yang memfasilitasi kreatifitas anak jalanan dan anak miskin kota dengan mendirikan sekolah sepak bola, studio musik dan kelompok belajar untuk pendidikan luar sekolah, bahkan PKPA sendiri juga memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikembangkan bagi anak-anak usia dini disekitar sanggar.

PKPA sendiri memiliki misi sama dengan lembaga hukum yang lainnya yaitu advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

²⁶ Annisa, Teori Komunikasi Massa: Teori Komunikasi Dua Tahap (Two Step Flow of Communication), <http://duniaku--duniamu.blogspot.co.id/2010/09/teori-komunikasi-massa-teori-komunikasi.html>, diakses pada tanggal 01 maret 2018.

²⁷ www.pkpaindonesia.org, diakses pada tanggal 05 Juni 2018

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 72 UU Perlindungan Anak “Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan bahkan media massa”. Dengan adanya PKPA yang memperhatikan dan menangani permasalahan anak maka telah mengambil bagian terpenting untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak di Sumatera Utara.

F. Tindak Kejahatan Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

a. Anak

Secara rasional definisi anak menurut perundang-undangan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.²⁸ Jadi setiap yang dikatakan anak adalah yang belum berusia 18 tahun.

b. Masa Perkembangan

Banyak ahli menggunakan istilah-istilah periode, fase, atau stadium untuk menjelaskan gejala-gejala perilaku yang menonjol dalam masa perkembangan adalah suatu kontinum. Dengan demikian, suatu fase perkembangan selalu berhubungan dengan fase sebelum dan sesudahnya. Secara umum, perkembangan merupakan

²⁸ Dina Ratnasyari Sipahutar, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Membangun Kesehatan Mental Anak”, Skripsi Strata Satu, (Medan: Perpustakaan FDK UIN-SU, 2016), hlm. 28

perubahan-perubahan psikologis/mental yang dialami individu dalam proses menjadi dewasa.²⁹

2. Tindak Kejahatan Terhadap Anak

Kejahatan termasuk dalam golongan perbuatan pidana atau tindak pidana. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang-orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana. Istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum).³⁰

Pengertian kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa berarti sifat yang jahat, perbuatan yang jahat seperti mencuri, membunuh dan memperkosa dan sebagainya. Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo terdiri dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP
- b. Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang yang ditafsirkan oleh warga masyarakat sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis merugikan masyarakat.

Sedangkan Soedjono D, memberikan pengertian bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum.³¹

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian kejahatan diatas, kejahatan dalam pandang hukum menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan

²⁹Cut Metia Santoso, *Psikologi Umum*, (Medan: 2013), hlm. 19-20

³⁰Maya Novia. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>. Diakses pada tanggal 24 april 2018

³¹Ray Pratama Siadari,

[Googleweblight.com./i?u=http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html&hl=id-ID](http://Googleweblight.com/?i?u=http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html&hl=id-ID). Diakses pada tanggal 28 april 2018

dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenakan sanksi.

Salah satu persoalan yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan adalah masalah yang abadi artinya akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia karena mengikuti perkembangan peradaban umat manusia.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan kekerasan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.³²

Dewasa ini, seiring berkembangnya peradaban manusia dengan kecanggihan teknologinya maka diiringi pula dengan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan umat manusia. Hal demikian tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak pun kerap menjadi korban.

Tindak kejahatan yang sering terjadi pada anak pada umumnya dengan bentuk kekerasan, yaitu bentuk tindakan yang menyakitkan secara fisik dan emosional, pelecehan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata yang berpotensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak.

Anak dalam pandangan Islam merupakan anugrah dan amanah yang diberikan Allah kepada setiap orang tua, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Anfal: 27-28

³² Handoko, *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih di daerah istimewa Yogyakarta*, repository UMY (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017) hal.22-23

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (27). Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (28). (Qs. Al-Anfal:27-28)³³

Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang bagaimana memperlakukan anak sesuai dengan proporsinya. Maka dalam hal ini sudah seharusnya setiap warga masyarakat perlu memperhatikan dan memperlakukan anak dengan baik.

G. Penelitian Terdahulu

Merujuk pada masalah yang ada pada sesungguhnya masalah ini belum pernah diteliti, namun sebelum membuat skripsi ini penulis terlebih dahulu melakukan telah terhadap kajian penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang penulis pilih adapun judul skripsi yang bersinggungan dengan penelitian ini:

1. Firmando (NIM 12134009) dengan Judul “Media Komunikasi HTI Dalam Mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan (2017)”. Berdasarkan penelitian sebelumnya judul yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya akan tetapi topik yang sama. Saudara Firmando melakukan penelitian untuk mengetahui media komunikasi HTI di Kota Medan serta kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan. Permasalahan dalam

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm.

penelitian ini adalah untuk mengetahui media komunikasi HTI, untuk mengetahui hambatan media komunikasi HTI dan untuk mengetahui kegiatan komunikasi dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui media apa saja yang di gunakan HTI, hambatan media komunikasi serta kegiatan komunikasi apa saja yang dilakukan dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan. Jenis penelitian di penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media komunikasi HTI dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan dengan media cetak yaitu berupa brosur, buletin, majalah dan majalah media umat serta media online yang berupa *website*, *youtube* dan media sosial lainnya *facebook* dan *Instagram*. Hasil yang dicapai adalah semakin banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menegakkan Khilafah Islamiyah serta aktif dalam setiap acara HTI. Serta hambatan media komunikasi HTI dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan ada beberapa hambatannya: proses penyebaran yang tidak merata ke semua kalangan, kurangnya minat membaca masyarakat, pemalsuan terutama di media cetak yang dilakukan oknum lain, serta seringkali media online di hacker pihak lain sehingga pesan informasi yang disampaikan mengalami gangguan. Seterusnya kegiatan yang dilakukan HTI dalam mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan adalah dengan mengadakan banyak kajian Islam, kampanye khilafah serta dialog masyarakat seputar Khilafah Islamiyah.

2. Fitriani (Jurusan Sosiologi, Universitas Riau) dengan Judul “Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (2017)”.

Berdasarkan penelitian sebelumnya judul yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Fitriani melakukan penelitian tentang Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Realitas kehidupan sehari-hari, kejahatan dan eksploitasi seksual terhadap anak sering terjadi. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban. Anak yang menjadi korban sering kali masih diabaikan atau disudutkan oleh berbagai pihak. Perangkat hukum dalam menangani masalah eksploitasi seksual memang sangat minim. Sebagai anak, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan kepentingan yang baik untuknya. Missal, anak mempunyai hak untuk didengar atau diberi penghargaan atas pendapatnya. Hal tersebut bertujuan agar tumbuh kembangnya dapat tercapai secara maksimal. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Proses Pendampingan Korban Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan PKPA dalam proses pendampingan anak di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Pusat Kajian Perlindungan Anak di Kota Medan serta areal lingkungan sekitaranak korban eksploitasi seksual. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi ke lapangan. Data yang didapat kemudian di narasikan secara kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Data-data mengenai anak korban eksploitasi seksual dalam penelitian ini disamarkan demi kepentingan perlindungan anak. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan telah di analisis dapat disimpulkan bahwa Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam melakukan upaya pendampingan terhadap anak korban telah memberikan hal yang terbaik untuknya. Pendamping dari Pusat Kajian Perlindungan Anak telah melakukan pendampingan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh Pusat Kajian Perlindungan Anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁴ Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini terjun langsung kelapangan di mana tempat permasalahan judul ini diangkat, disamping itu dibantu dari berbagai literatur buku yang berkenaan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Metode penelitian adalah metode deskriptif yaitu merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,

³⁴Djalaludin, Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm : 25

mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.³⁵

Dalam hal ini objek yang diteliti adalah Media Komunikasi Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan Terhadap Anak Muslim Di Kota Medan

B. Lokasi Penelitian

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) di Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar I Setia Budi Medan.

C. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Ayu Lestari sebagai Staf Unit Media dan Publikasi
2. Sulaiman Zuhdi sebagai Staf Unit Media dan Publikasi
3. Ismail Marzuki sebagai Manajer Unit PKPA

D. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini diklasifikasikan dalam dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data utama yang diperoleh dari informan yang didapat dari hasil tanya jawab.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang peneliti peroleh dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

³⁵ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan akan dihimpun melalui instrumen sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai narasumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara dilakukan terhadap 3 informan yang berkaitan dengan media komunikasi PKPA. Media apa saja yang digunakan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan terhadap anak Muslim di Sumatera Utara. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pendoman wawancara atau dengan Tanya jawab secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari nonmanusia. Sumber-sumber informan nonmanusia ini dering disebut dalam penelitian kualitatif, padahal sumber ini kebanyakan sudah tersedia dan siap pakai dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian.

Salah satunya ialah dokumentasi foto. Foto bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu membekukan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrument pengumpulan data yaitu: Daftar pertanyaan wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan tidak akan memberi makna yang berarti, apabila tidak dilanjutkan dengan analisis data. Kegiatan analisis data dilakukan sewaktu penelitian berlangsung. Dengan maksud apabila ada data yang kurang agar segera dilengkapi dan memahami data-data yang terungkap untuk di verifikasi.

Dalam sebuah penelitian ilmiah, seorang peneliti dituntut untuk mampu memberikan analisis yang tajam dan tepat dalam penelitiannya, dimana salah satu kunci keberhasilannya adalah ketetapan dalam menentukan unit analisis yang akan digunakan dalam memahami fenomena sosial yang terjadi.

Dalam menganalisis konteks tersebut, untuk menganalisa data yang terkumpul dari hasil interview, peneliti mengadaptasi teknik analisa data kualitatif Model Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara

2. Reduksi data


Peneliti memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dalam proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir gelap. Reduksi data ini dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti lapangan sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak tersimpan.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data yang diperoleh.

4. Verifikasi Kesimpulan

Peneliti memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶



³⁶ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press. 2011), hlm. 129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) merupakan salah satu lembaga perlindungan anak di kota Medan yang telah berdiri sejak 21 Oktober 1996. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) adalah sebuah lembaga nirlaba yang fokus terhadap anak, yayasan ini lahir karena terinspirasi dari orang-orang yang ingin memperjuangkan hak-hak anak. Tujuan utamanya adalah untuk merespon isu-isu anak di Sumatera Utara.

Pada tahun 1995 ada begitu banyak persoalan-persoalan anak dari kondisi anak jalanan yang tidak memperoleh pendidikan, tidak mempunyai rumah, serta kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Maka, dilakukanlah sesuatu untuk menangani hal tersebut dengan menggelarsanggar belajar di kios-kios pinggiran jalan atau di pasar-pasar yang dekat dengan aktivitas mereka yang bekerja di jalanan. Hal tersebut yang melatar belakangi lahirnya PKPA di Sumatera Utara.

1. Visi dan Misi PKPA

Visi PKPA ialah memperjuangkan terciptanya kepentingan yang terbaik bagi anak.

Misi PKPA ialah Advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PKPA terdiri dari beberapa, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

- b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
- c. Melakukan kerja sama dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak.
- d. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-ha anak dengan benar.
- e. Memberikan layanan langsung kepada anak-anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya.


3. Peran PKPA

PKPA adalah yayasan masyarakat sipil yang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak memiliki mandat secara konstitusi, jadi PKPA merupakan organisasi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam mewujudkan hak-hak anak yang belum terpenuhi. Namun, disisi lain PKPA melakukan 4 hal, yaitu:

1. Melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi kepada Negara tentang kondisi anak yang harus ditangani.
2. Melakukan penyadaran kepada masyarakat, bahwa anak-anak yang ada dikeluarga mereka, anak-anak yang bersama mereka seutuhnya bukan milik mereka, bahwa anak-anak tersebut juga milik masyarakat, milik bangsa dan negara.
3. Ikut berpartisipasi memberi layana-layanan yang mungkin belum terpenuhi oleh negara atau belum sepenuhnya dipenuhi dan PKPA hadir untuk memberi layanan seperti layanan pendidikan, hukum, kesehatan dan sebagainya.
4. Mengajak kaum muda, anak-anak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan sehingga mereka dalam situasi apapun memiliki kesempatan untuk bermain, bergaul dengan teman sebaya dan juga untuk

menyampaikan aspirasi, pendapat-pendapat mereka kepada masyarakat dan juga negara.

Berikut adalah stuktur PKPA:



PKPA sendiri menurut Direktur PKPA Misran Lubis dalam Selasar Budi yang ditayangkan oleh DAAITV mengatakan bahwa, bahwa saat ini PKPA yang populer berada di Medan dan beliau mengatakan bahwa PKPA ingin hadir disetiap masalah anak-anak untuk menanganinya serta mendampingi.

B. Media Komunikasi PKPA Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan Terhadap Anak di Kota Medan

Media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, meyebarakan dan menyampaikan informasi. Penggunaan media

komunikasi sangat berperan dalam kehidupan baik bagi masyarakat, organisasi, lembaga ataupun instansi. Salah satunya lembaga yang memanfaatkan penggunaan media ialah PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di kot Medan.

Media yang digunakan PKPA berdasarkan wawancara dengan ibu Ayu Lestari menjelaskan bahwa PKPA menggunakan media *website, facebook, instagram*, dan *youtube* namun yang lebih sering digunakan *website* dan *facebook*. PKPA juga memiliki mediapartner yang online seperti *ceritamedan.com, kabarmedan.com* dan *waspada online*.³⁷

Selain penggunaan media yang telah telah disebutkan oleh bu Ayu Lestari, Pak Ismail menambahkan bahwa saat ini media komunikasi yang digunakan oleh PKPA sebagai media internal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para staf PKPA adalah *whatsapp group*. *Whatsapp group* ini dipakai oleh seluruh anggota staf PKPA untuk membahas tentang program, perkembangan program dan lain sebagainya. Selanjutnya media yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke publik yaitu: media *facebook, instagram, twitter, youtube*. Adapun media eksternal, PKPA sering muncul itu ada di *kabarmedan.com, ceritamedan.com, waspada online, analisa online* dan *tribun online* namun ada juga tetap yang versi cetaknya, seperti di *kompas* yang hanya sesekali, ada juga di *analisa, waspada dan tribun*.³⁸

Penggunaan media komunikasi PKPA secara online seperti *website* dapat diakses pada halaman www.pkpa-indonesia.org, halaman website memuat segala informasi PKPA baik dari profil lembaga, program kerja, aktivitas PKPA hingga berita yang dimuat oleh PKPA. Selain itu terdapat juga media *facebook* berupa halaman fanspage yang dapat diakses pada <http://www.facebook.com/pkpaindonesia/>,

³⁷ Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Media Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

³⁸ Ismail Marzuki, Manager Unit PKPA, Kantor PKPA Medan, "Media Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 16 Juli 2018

penggunaan media *fanspagefacebook* sendiri adalah untuk mengunggah segala bentuk kegiatan dan juga isu-isu terkini tentang anak yang langsung dapat diberitakan secara online. Selanjutnya terdapat media *youtube*, media *youtube* digunakan untuk membagikan video-video report, video pembelajaran dan aktivitas-aktivitas secara audiovisual yang dapat diakses pada halaman <http://www.youtube.com/user/sulaimanmanik/>.³⁹ Selanjutnya terdapat media *instagram* yang digunakan untuk memposting gambar aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh PKPA yang dapat dilihat pada alamat akun <http://www.instagram.com/yayasanpkpa/>. Dari beberapa media diatas rutinitas penggunaan yang sering digunakan oleh PKPA ialah media *website* dan *facebook*, di mana bahwa baik halaman *facebook* atau *youtube* terhubung secara otomatis ke halaman *website*.

Sejalan dengan penjelasan dari Ibu Ayu Lestari dan Pak Ismail Marzuki, Bapak Sulaiman Zuhdi menjelaskan dan menambahkan bahwa PKPA menggunakan beberapa media komunikasi yaitu media cetak berupa surat kabar. Surat kabar ini sebenarnya kerja sama dengan media partner, di mana staf media PKPA nantinya mengirimkan *press release* ke media patner lalu diseleksi dan dimuat dijadikan berita. *Press release* yang dikirimkan oleh PKPA tidak memiliki keterikatan waktu, PKPA akan mengirimkan *press release* bisa saja hampir setiap hari dan bisa juga pada acara tertentu yang tetap terkait tentang isu anak, namun apakah *press release* itu nantinya menjadi sebuah berita yang dimuat oleh surat kabar adalah keputusan dari patner media. Selain itu ada juga media patner televisi dan radio, PKPA bahkan memiliki MOU kerja sama dengan beberapa media tersebut. Selain itu media cetak PKPA juga ada mengeluarkan buletin per empat bulan sekali ini di produksi oleh PKPA sendiri

³⁹*Ibid.*, 16 Juli 2018

dan ada lagi contoh dari media cetak yang dibuat sendiri oleh PKPA seperti brosur, flyer, spanduk dan banner yang didesain sendiri oleh staf PKPA.⁴⁰

Penggunaan media cetak berupa surat kabar yang diproduksi melalui kerja sama dengan media patner seperti Sumut Pos, Medan Bisnis, Analisa, Waspada dan Tribun, tidak dilakukan dengan keterikatan waktu dalam penerbitan sebuah berita yang melibatkan PKPA. Umumnya PKPA akan mengirimkan *press release* ke beberapa media surat kabar. Nantinya *press release* tersebut akan diseleksi apakah jika dianggap layak dimuat dalam surat kabar. Seperti *press release* yang dikirimkan PKPA ke medi patner surat kabar Waspada, *press release* tersebut dinaikan menjadi berita pada tanggal 15 Desember 2017 dengan judul “ PARFI Sumut Dukung Industri Kreativitas Film Generasi Now”. Selain itu terdapat media cetak lainnya yaitu buletin yang diterbitkan oleh PKPA perempat bulan sekali. Buletin PKPA memuat karya-karya anak yang ditangani oleh PKPA di sanggar kreatifitas anak. selain itu terdapat juga media *campaign*, pembuatan media *campaign* oleh PKPA sendiri tidak terjadwal. Media *campaign* seperti flyer, brosur, poster dan juga banner didesain sendiri oleh staf media dan publikasi. Pembuatan media *campaign* sendiri tidak terjadwal namun setiap terdapat acara atau kegiatan tentang anak oleh PKPA maka dibuatlah dan dicetak media *campaign* tersebut.

PKPA juga memiliki kerja sama yang terjalin dengan media massa televisi yaitu DAAITV. Tidak ada program khusus yang menayangkan atau melibatkan PKPA secara terus menerus.⁴¹ Program yang melibatkan PKPA di dalamnya ialah program talk show, seperti program bingkai Sumatera yang ditayangkan oleh DAAITV pada tanggal 16 januari 2017 yang melibatkan PKPA didalamnya, tayangan

⁴⁰ Sulaiman Zuhdi, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, “Media Komunikasi PKPA”, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2018

⁴¹ Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, “Media Komunikasi PKPA”, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

tersebut memuat informasi sosialisasi tentang perlindungan hak-hak anak pada forum diskusi yang diinisiasi oleh PKPA

Terdapat juga media film dokumenter yang digunakan oleh PKPA sebagai media komunikasi penyampaian pesan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ayu Lestari bahwa PKPA juga sudah sebelas tahun ini membuat program akhir tahun yaitu membuat film anak dan juga festival teater anak, di mana dalam proses pembuatannya PKPA melibatkan anak-anak didalamnya. Peran PKPA dalam proses pembuatan film hanya memdampingi, memastikan bahwa film yang digarap oleh anak-anak masih sesuai dengan tema yang diangkat. Diharapkan dengan adanya film ini sebagai media penyampaian pesan selain memberi informasi juga dapat mengedukasi.⁴²

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penggarapan film sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak sedangkan PKPA hanya menjadi fasilitator yang mendampingi, hal ini juga dijelaskan oleh Pak Sulaiman Zuhdi bahwa PKPA selalu mengadakan program akhir tahun yaitu dengan membuat program Festival Film Anak (FFA) dan Festival Teater Anak (FTA), di mana nantinya PKPA hanya mendampingi serta memfasilitasi peralatan dan keperluan dalam pembuatan film, untuk proses pembuatannya sendiri itu sepenuhnya melibatkan anak-anak. Walaupun dalam proses pembuatan ada staf PKPA dan beberapa tim video profesional yang diminta untuk membantu mengawasi agar tema yang diangkat sesuai dengan yang ditentukan. Seperti film dokumenter yang digarap pada tahun 2015 yang berjudul “Omasidoi Sekolah” film tersebut menceritakan tentang kemiskinan dan ketidak-mengertian orang tua terhadap hak anak membuat mereka putus sekolah. Lalu film dokumenter yang

⁴² Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, “Media Komunikasi PKPA”, Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

kedua itu digarap tahun lalu berjudul “Selalu Ada Jalan” mengisahkan tentang pekerja-pekerja anak di lahan industri sawit yang berada di Langkat.⁴³

Pembuatan media film dokumenter tersebut menjadi ajang program tahunan, tema yang diangkat pun sesuai dengan isu apa yang tengah kerap terjadi pada anak. Film yang telah siap produksi nantinya akan ditayangkan dan di tonton bersama oleh PKPA dengan anak-anak pada kegiatan atau acara tertentu.

C. Isi Pesan Media Komunikasi PKPA dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Anak di Kota Medan

Pesan yang disampaikan media PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan dijelaskan oleh Ibu Ayu Lestari dalam wawancaranya bahwa PKPA mengangkat banyak isu, tentang pesan yang disampaikan media komunikasi PKPA kepada masyarakat tentunya sangat variatif. Misalnya saja dalam sebuah kasus pekerja anak, maka yang disosialisasikan oleh PKPA agar-agar anak tidak bekerja walaupun anak-anak itu diharuskan bekerja maka pemilik industri itu harus mempertimbangan hal-hal mengenai anak tersebut. Dalam menyampaikan pesan tentang hal tersebut PKPA tidak menggunakan bahasa-bahasa orasi, PKPA lebih cenderung menyampaikan pesan dengan bahasa yang mengajak dan membujuk.

PKPA biasanya melakukan *campaign* jika terjadi kasus demikian, dalam hal ini pesan membujuk yang disampaikan PKPA tertuju pada tiga aspek yaitu untuk orang tua, pemilik industri dan anak-anak itu sendiri. Pesan yang disampaikan untuk anak-anak itu sendiri lebih ke pesan yang membuka mindset mereka bahwa mereka mempunyai hak dan tidak harus melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan, ketika mereka diharuskan bekerja mereka tidak harus dipekerjakan dari pagi hingga malam, karena saat malam sangat rentan terjadi tindak kejahatan terhadap anak.

⁴³ Sulaiman Zuhdi, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, “Media Komunikasi PKPA”, Wawancara Pribadi, 09 Juli 2018

Jadi pesan yang disampaikan itu lebih mengedukasi anak-anak bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat rentan bagi mereka untuk bekerja sehingga mereka bisa saja mendapatkan tindak kejahatan. Pesan seperti itu yang disampaikan oleh PKPA kepada anak-anak cenderung bersifat naratif. Sedangkan pada aspek orang tua, pesan yang disampaikan yaitu mengedukasi para orang tua bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Selanjutnya untuk pemilik industri, pesan edukasi yang disampaikan tentang bagaimana caranya agar mereka yang mempekerjakan anak-anak tapi juga memperhatikan hak-hak anak.

Pesan yang disampaikan pada setiap isu-isu yang diangkat pastinya berbeda, walau demikian PKPA mengemas pesan tersebut dengan bahasa yang baik dan halus lebih cenderung pada pesan yang membujuk. Pesan media PKPA berbeda dengan media massa pada umumnya, media PKPA sangat menjaga privasi anak sebagai korban atau pelaku untuk menjadi objek pada sebuah berita. Hingga bisa dikatakan bahwa PKPA tidak pernah menerbitkan berita yang mencantumkan foto, nama anak ataupun hal mengenai privasi anak tersebut untuk menjadi objek sebuah berita walaupun setiap minggu atau bulan selalu ada laporan yang terjadi di PKPA.

Tindakan yang dilakukan oleh PKPA adalah mengumpulkan data, PKPA memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak menjadikan anak-anak sebagai objek bahan berita. Namun ketika misalnya PKPA melihat ada banyaknya anak-anak yang terindikasi kasus pada tahun ini atau pada bulan –bulan ini maka PKPA akan mengeluarkan berita yang disebut CATAHU (catatan akhir tahun) yang merupakan program 6 bulan sekali. Berita ini nantinya memuat dan menginformasikan tentang data-data anak yang terindikasi kasus. Berita yang dikeluarkan juga nantinya dengan membuat media *campaign* dimana PKPA mengajak ikut serta masyarakat

untuk mempedulikan dan berkontribusi mengenai bagaimana caranya agar anak-anak untuk tidak lagi menjadi korban.⁴⁴

Pada kesempatan lain Pak Sulaiman Zuhdi menjelaskan bahwa isi pesan yang disampaikan media PKPA itu lebih ke bagaimana upaya untuk mengajak orang dan masyarakat terlibat untuk bersama-sama memberi kontribusi untuk kepentingan anak-anak.⁴⁵

Selain isi pesan yang menyampaikan informasi serta membujuk penerima pesan untuk berkontribusi, pesan yang disampaikan oleh media PKPA juga berisi edukasi, hal tersebut dijelaskan oleh Pak Ismail Marzuki bahwa biasanya pesan yang disampaikan dalam mencegah tindak kejahatan terhadap anak itu dalam bentuk informasi kampanye, informasi lewat flayer, lewat buku, video dokumenter, jadi pesan yang disampaikan dalam video(dalam bentuk animasi) itu adalah untuk mengedukasi anak untuk diajari anak mengenali kekerasan, bagian mana tubuhnya yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, apa yang seharusnya anak itu lakukan ketika mendapatkan perlakuan tidak nyaman.⁴⁶

Pesan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di kota Medan selain memberi informasi, edukasi dan membujuk orang untuk terlibat secara langsung dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak pesan yang di sampaikan oleh PKPA mengarah kepada pesan yang preventif. Di mana pesan yang disampaikan oleh PKPA adalah sebuah tindakan yang diharapkan agar untuk meminimalisir atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan.

⁴⁴ Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Pesan Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

⁴⁵ Sulaiman Zuhdi, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Pesan Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 09 Juli 2018

⁴⁶ Ismail Marzuki, Manager Unit PKPA, Kantor PKPA Medan, "Pesan Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 16 Juli 2018

Pesan preventif seperti ini seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh PKPA yang dimuat dalam Heta News, bahwa PKPA inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan perlindungan anak di Medan. PKPA mengambil sebuah tindakan tersebut bahwa dengan adanya peraturan tersebut nantinya program pemenuhan dan perlindungan anak semakin menjadi lebih baik.

D. Media yang Efektif Digunakan PKPA dalam Melakukan Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Anak di Kota Medan

Efektivitas merupakan wujud dari kemampuan untuk mendayagunakan sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara universal. Efektifitas media adalah sesuatu yang menunjukkan traf mencapai tujuannya secara ideal yang dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang aga pasti.

Adapun menurut informan Ibu Ayu Lestari mengatakan bahwa sebenarnya untuk penggunaan media mana yang efektif di PKPA tidak bisa ditentukan secara pasti bagaimana, karena untuk mengetahui efektif atau tidaknya akan diketahui dari respon masyarakatnya. Bagaimana masyarakat selama ini mengakses informasi PKPA dan dari media yang mana masyarakat memperoleh informasi. Namun jika dilihat dari segi media mana yang lebih sering mempublikasikan informasi tentunya PKPA lebih sering menggunakan media online. Sebenarnya PKPA menggunakan semua media yang tadi telah disebutkan, namun kalau dilihat dari keseringan penggunaan media dalam mempublikasi yaitu media online.⁴⁷

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa dari segi penggunaan dalam mempublikasikan media yang efektif ialah media online, hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Sulaiman Zuhdi bahwa media yang efektif digunakan PKPA

⁴⁷ Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Media Komunikasi yang Efektif", Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

itu *website, facebook, instagram, youtube*. Namun jika dilihat dengan banyaknya respon yang diterima PKPA yaitu melalui *facebook* dan *website*.⁴⁸

Hampir sejalan dengan penjelasan kedua narasumber diatas, Pak Ismail Marzuki menambahkan bahwa sejauh ini, jika keefektivannya dibutuhkan untuk berkomunikasi bersama donor itu adalah *website*, jadi ada levelnya media itu efektifnya tertuju kepada siapa. Jika media komunikasi yang efektif secara internal yang digunakan oleh sesama anggota di PKPA adalah *whatsapp* itu lebih cepat, kemudian media penyampaian kepada publik media yang efektif adalah *fanspage facebook*, karena di *fanspage facebook* ini memiliki kemudahan untuk *men-share* informasi yang terkadang tidak hanya dilakukan oleh para staf namun juga pengguna facebook lainnya.

Kefektifan dari penggunaan media facebook itu adalah ketika setiap staf PKPA yang memiliki akun media sosial pribadi seperti facebook dengan *men-share* kegiatan atau informasi dari halaman *fanspage* PKPA keakun pribadinya, karena dengan begitu akan terlihat lebih banyak lagi jangkauan orang yang memperoleh informasi tentang PKPA, serta menunjukkan respon masyarakat yang berarti juga dapat untuk dijadikan tolak ukur keefektifan sebuah media yang digunakan.⁴⁹

E. Hambatan dalam Memanfaatkan Media Komunikasi PKPA

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Pemanfaatan media dalam menyampaikan pesan juga memiliki banyak hambatan, Ibu Ayu Lestari menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan yang di hadapi PKPA, yaitu:

⁴⁸ Sulaiman Zuhdi, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Media Komunikasi yang Efektif", Wawancara Pribadi, 09 Juli 2018

⁴⁹ Ismail Marzuki, Manager Unit PKPA, Kantor PKPA Medan, "Media Komunikasi yang Efektif", Wawancara Pribadi, 16 Juli 2018

1. Hambatan media patner

Hambatan yang dihadapi PKPA dengan pemanfaatan media patner yaitu tentang *press realese* yang dikirimkan oleh PKPA yang tidak dapat dipastikan dinaikan atau tidak. Jadi dalam hal ini berita yang akan diberikan harus terkesan bombastis dan menarik, sedangkan PKPA sendiri memiliki pertimbangan dalam menerbitkan suatu berita. Hal tersebut yang terkadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana caranya membuat *realese* yang menarik untuk media patner sehingga media tersebut mempublikasikannya.

2. Hambatan media *online*

Media online PKPA memiliki staff media namun tidak sepenuhnya pekerjaan yang dilakukan hanya mengawasi media online saja. Hal itu menjadi tantangan, di mana staf media diuntut untuk *up too date* setiap hari, menjawab setiap pertanyaan yang masuk dari masyarakat dan untuk mengatisipasinya yaitu dengan cara menjadikan beberapa staf sebagai admin. Jadi, tidak hanya satu orang saja yang menjadi admin. Harapannya dengan dilakukannya hal seperti itu media PKPA bisa lebih komunikatif dan bisa mendapat hasil yang maksimal meskipun pasti jika ditanyakan kepada masyarakat PKPA masih lambat dalam merespon pertanyaan-pertanyaan mereka.

3. Banyaknya isu

Berhubung PKPA ini mempunyai banyak sekali isu, sebagai staf yang bertanggung jawab di unit media maka harus cakap menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat, padahal sebenarnya admin yang menjawab tidak menangani setiap kasus dan setiap program.

4. Etika dalam pelaporan berita

PKPA memiliki etika-etika dalam pelaporan, salah satunya bahwa PKPA tidak boleh memposting foto dari korban. Namun, terkadang tidak semua wartawan dari

media massa patner tidak paham hal tersebut. Hal demikian menjadi tantangan bagaimana kawan-kawan media untuk tidak melakukan hal tersebut ketika suatu kasus tersebut melibatkan PKPA. Sebenarnya sudah adadiadakan edukasi mengenai etika dalam pelaporan berita namun hal tersebut masih saja sering terjadi.

5. Memposting dalam media sosial

Tantangan selanjutnya melalui media sosial, terkadang ada teman-teman wartawan ataupun staf PKPA yang masih rentanlupa misalnya memposting foto anak-anak. sedangkan PKPA sendiri tidak membenarkan hal tersebut sebelum ada izin atau persetujuan dari bersangkutan dan orangtuanya bahwa, gambar anak itu memperoleh izin digunakan untuk sebuah media *campaign*. Jika belum mendapat persetujuan dari yang bersangkutan maka postingan tersebut harus ditarik atau dihapus. Jika kelalaian tersebut kerap terjadi maka PKPA melakukan *upgrading* staf termasuk staf-staf yang sangat dekat dengan media untuk membahas tentang bagaiman peraturan-peraturan memposting dalam media, mempublikasikan sesuatu yang melibatkan anak-anak dan lainnya. Melakukan sosialisasi kepada staf dengan cara demikian merupakan salah satu satu upaya yang dilakukan PKPA.⁵⁰

Selain dari hambatan yang telah dijelaskan diatas, Pak Sulaiman Zuhdi juga memaparkan hambatan yang di hadapi oleh PKPA itu tentang mengakses media PKPA, tidak semua orang bisa mengakses media PKPA dan media PKPA juga memiliki keterbatasan menjangkau masyarakat.

Solusi yang bisa dilakukan yaitu seperti, selalu *up too date* di halaman media online PKPA karena sebuah halaman online yang tidak selalu *up too date* akan membuat orang malas untuk mengunjunginya. Selanjutnya pomosi yaitu, mengiklankan PKPA melalui media-media yang digunakan PKPA seperti melalui

⁵⁰ Ayu Lestari, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Hambatan Media Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 05 Juli 2018

media cetak yang terdiri dari brosur, spanduk, poster, buletin dan media cetak PKPA lainnya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ismail Marzuki, beliau memaparkan bahwa hambatan pemanfaatan media secara internal tidak ada, namun memang tantangannya adalah untuk mengajak para pengguna media khususnya media yang digunakan oleh seluruh anggota PKPA maupun media patner yang bekerja sama dengan PKPA untuk benar-benar tidak memposting berita yang menjadikan anak sebagai objek bahan berita.

Banyak pengguna media sosial belum memahami secara penuh tentang kode etik bagaimana menginformasikan kejadian terkait isu yang terjadi pada anak yang sebagai korban atau pelaku. Terdapat banyak jurnalis-jurnalis diluar PKPA yang tidak memiliki prespektif yang sama dengan PKPA. Adapun tantangan lainnya adalah di *website* yang sering mengalami gangguan dan selalu meminta perbaikan-perbaikan yang juga membutuhkan dana lebih setiap perbaikannya.

Untuk mengatasi penyalahan dalam menyampaikan sebuah laporan ataupun berita dibuatlah grup Jaringan Perlindungan Anak (JPA), group tersebut banyak beranggotakan kawan-kawan media, jadi jika ada satu contoh kasus anak yang membuat anak itu menjadi objek beritanya, menempatkan anak pada posisi rentan maka adanya grup itu nantinya akan membahas dan mengedukasi kawan-kawan media berkaitan dengan kode etik dan publikasi pemberitaan terhadap anak yang seharusnya dipatuhi.⁵²

F. Pembahasan Hasil

⁵¹ Sulaiman Zuhdi, Staf Media dan Publikasi, Kantor PKPA Medan, "Hambatan Media Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 09 Juli 2018

⁵² Ismail Marzuki, Manager Unit PKPA, Kantor PKPA Medan, "Hambatan Media Komunikasi PKPA", Wawancara Pribadi, 16 Juli 2018

Sudah kita ketahui bahwa media komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyampaian pesan. Penggunaan media oleh PKPA sangat berpengaruh dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan. Dari analisis hasil penelitian penulis dapat dikatakan bahwa:

1. Ada banyak media komunikasi yang digunakan baik itu media patner atau media yang dikelola sendiri oleh PKPA. Adapun media-media komunikasi PKPA yaitu: (a) Media cetak seperti surat kabar, buletin, flayer, brosur dan banner. (b) Media elektronik yaitu televisi dan film dokumenter. (c) Media Online yang terdiri dari media internal yaitu whatsapp, website, facebook, instagram dan youtube. Adapun media patner yaitu surat kabar online seperti ceritamedan.com, kabarmedan.com dan [waspada online](http://waspadaonline.com).
2. Pesan-pesan yang disampaikan oleh media komunikasi PKPA sangatlah jelas bahwa isi pesan yang disampaikan berbentuk pesan yang informatif yaitu memberi informasi kepada masyarakat. Selanjutnya persuasif yaitu mengajak semua penerima pesan untuk berkontribusi dalam memperkecil peluang terjadi tindak kejahatan terhadap anak. Selanjutnya pesan yang mengedukasi, yaitu pesan yang menambah wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai apa saja yang berkaitan dengan isu anak.
3. Media efektif yang digunakan oleh PKPA cenderung menggunakan media online, karena dengan media online staf PKPA khususnya staf media lebih mudah untuk memberi informasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk meleak informasi dengan PKPA. Penggunaan Media online juga sangat membantu staf media untuk lebih komunikatif dan cepat dalam menanggapi respon dari masyarakat. Namun demikian, PKPA tidak bisa mengatakan bahwa media online tersebut adalah media yang efektif dalam menyampaikan pesan atau informasi. Karena pihak PKPA sendiri tidak

memiliki catatan pengevaluasian untuk mengetahui apakah media yang digunakan oleh PKPA sudah benar-benar efektif dalam penyampaian pesan kepada masyarakat dengan data yang benar-benar kongkrit.

4. Terdapat beberapa hambatan pemanfaatan media komunikasi PKPA yang memang kerap sekali terjadi. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut PKPA sudah seharusnya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan agar pemanfaatan media yang dilaksanakan mencapai tujuan yang lebih maksimal lagi kedepannya.

Pada umumnya penggunaan media komunikasi PKPA sudah sangat baik, di era teknologi yang semakin canggih seperti saat ini, media komunikasi PKPA dapat dikategorikan sebagai lembaga yang *up too date* dalam penggunaan media komunikasi.

Pemanfaatan media komunikasi PKPA dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat juga menjadi poin yang bagus, di mana PKPA tetap mementingkan isi berita yang sesuai dengan kode etik yang berlaku hal ini tentunya bisa membangun citra yang baik untuk lembaga PKPA sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan tentang penulisan yang sudah di teliti dalam bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun media komunikasi yang digunakan PKPA dalam melakukan pecegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan baik media cetak, media elektronik dan media *online* adalah untuk menyampaikan bahwa setiap lapisan masyarakat berperan dalam melindungi anak-anak dari setiap tindak kejahatan dan berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang terabaikan.
2. Adapun pesan-pesan yang disampaikan oleh media komunikasi PKPA dalam melakukan pecegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan dalam bentuk pesan informatif, persuasif dan edukasi bertujuan untuk member informasi kepada segenap masyarakat dengan stuktur penulisan kata yang baik, tidak mengandung penekanan atau pemaksaan. Pesan-pesan tersebut juga tidak boleh menjadikan anak sebagai objek dari isi yang disampaikan.
3. Adapun efektivitas penggunaan media komunikasi PKPA dalam melakukan pecegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan yang mempermudah untuk memperoleh informasi adalah melalui media online. Penggunaan media online untuk member informasi terkini, mengakses informasi dengan mudah dan kapan saja sangat membantu PKPA dalam mensosialisasikan isu-isu tentang anak.

4. Hambatan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan adalah kurangnya kesadaran dalam mematuhi kode etik penulisan pesan yang disampaikan baik melalui media cetak ataupun media online. Hambatan selanjutnya adalah minimnya penyiapan suatu program yang dapat menarik untuk ditayang di televisi. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya minat membaca masyarakat terhadap bacaan dari media cetak dan kurangnya minat untuk mengakses media online PKPA untuk mencari informasi yang berkaitan tentang isu anak atau tentang PKPA sendiri.

B. Saran

Secara keseluruhan media komunikasi PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan sudah cukup baik. Namun dari hasil pembahasan maka peneliti memberi saran-saran antara lain yaitu:

1. Bagi pihak PKPA serta staf Media dan Publikasi, harus memaksimalkan upaya penggunaan media untuk menyebarkan informasi dengan konsep yang menarik, sehingga baik informasi yang dimuat oleh media PKPA ataupun media partner dapat menarik lebih banyak lagi masyarakat akan pentingnya mencegah tindak kejahatan terhadap anak di Kota Medan
2. Bagi masyarakat, dengan adanya media PKPA untuk mudah mengakses segala informasi terkait isu anak dan penanganannya, membuat banyak masyarakat sadar bahwa peran dan keterlibatan masyarakat dalam menangani hal tersebut juga sangatlah penting.
3. Bagi anak yang menjadi korban ataupun pelaku, haruslah, menjaga nama baik lembaga ini agar segala kebijakan PKPA selalu terjaga dan

memberikan kerjasama yang baik dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh PKPA.

4. Bagi penelitian lain agar mampu memperdalam lagi pemahaman tentang penggunaan media PKPA dan penerapannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karangan Ilmiah

Al-Quran Al-Karim

Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan konseling islami*. Jakarta: Amzah

Arifin Zakaria, Zainal. 2012. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar.

Arifin, Anwar. 1977. *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Armico.

Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

Cangara, Hafied. 2010. *pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Canggara,Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Emzir. 2011.*Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Firmando. 2016. *Media Komunikasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Mensosialisasikan Khilafah Islamiyah di Kota Medan*. Medan, Skripsi Strata satu (S1) FDK UIN-SU.

Handoko. 2017. *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan ole pelaku aksi klitih didaerah istimewa Yogyakarta*, repository UMY. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

McQuail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.

Metia Santoso, Cut. 2013. *Psikologi Umum*. Medan.

Mulyana, Dedy. 2005. *Ilmu Komunikasi Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmat, Djalaludin. 1993. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grapindo.

Ratnasyari Sipahutar, Dina. 2016. *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Membangun Kesehatan Mental Anak*. Medan, Skripsi Strata Satu (S1) UIN-SU

Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

B. Situs Website

www.pkpaindonesia.org.

Annisa, Teori Komunikasi Massa: Teori Komunikasi Dua Tahap (Two Step Flow of Communication).<http://duniaku--duniamu.blogspot.co.id/2010/09/teori-komunikasi-massa-teori-komunikasi.html>.

DanusArdiansyah.www.Academia.edu/9036594/hakikat_pesanan_dalam_komunikasi.

<https://labuhanbatuhimmah.wordpress.com/2013/10/17/pengolahan-dan-analisis-data-dalam-penelitian-kualitatif>.

Maya Novia. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pidana>.

Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut, <http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtua-pelaku-kekerasan-pada-anak-terbanyak-di-sumut/>.

Republika, Kejahatan terhadap Anak di Sumut Meningkat Drastis, http://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/o7u1ds355.

Ridin.Waspada.co.id/sumut/pkpa-2017-kasus-kejahatan-anak-meningkat-drastis/2018/januari/01/.

Rudrud Barabai, Alat komunikasi tradisional dan modern, <http://karyacombirayang.blogspot.co.id/2017/02/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern.html/>.

SiadariRayPratama.Googleweblight.com./i?u=http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html&hl=id-ID.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja media komunikasi yang digunakan oleh PKPA?
2. Bagaimana pemanfaatan (penggunaan /penerapan) media komunikasi yang dilakukan?
3. Apakah ada aktivitas rutin penggunaan media komunikasi yang dilakukan oleh PKPA dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan terhadap anak di kota Medan?
4. Apa saja media komunikasi yang efektif digunakan oleh PKPA?
5. Apa saja isi pesan yang disampaikan oleh media komunikasi PKPA dalam mencegah tindak kejahatan terhadap anak?
6. Penggunaan media dalam mempermudah tentunya bertujuan untuk masyarakat, Lalu bagaimana dengan respon masyarakat kota Medan?
7. Apakah tingkat pelaporan diketahuinya tindak kejahatan terhadap anak dibantu oleh penggunaan media?
8. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi PKPA dalam memanfaatkan media komunikasi? Lalu solusi/tindakan apa yang dilakukan PKPA dalam menangani hambatan tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Sari Zubaidah

Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Utara, 13 Oktober 1996

Anak ke- : 1 (Pertama) dari 5 (Lima) bersaudara

Alamat : Kwala Pesilam, Tanjung Pura

Jenjang Pendidikan Formal yang Ditempuh :

SD : SD Negeri 050680 Padang Tualang,
Tanjung Pura (Tamat Thn. 2008)

SMP : MTS.s Malikussaleh, Lhoksemawe,
Aceh (Tamat Thn. 2011)

SMA : SMA Negeri 02 Tanah Jambo Aye,
Panton Labu, Aceh (Tamat Thn. 2014)

Perguruan Tinggi : UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah
dan Komunikasi, Jurusan komunikasi
Penyiaran Islam

Kegiatan Intra dan Ekstra Kulikuler Kampus
yang pernah diikuti :1. Mustada 1 di Lembaga Dakwah
Kampus (LDK) Thn. 2015

2. Himpunan Mahasiswa Langkat
(HIMALA) Thn. 2016

3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Thn. 2017

LAMPIRAN



Kantor Lembaga PKPA di Kota Medan



Wawancara dengan narasumber Pak Ismail Marzuki



Foto dengan narasumber Ibu Ayu Lestari



Judul program stasiun DAATV yang melibatkan PKPA dan Cuplikannya



~KATAKAN TIDAK!~

687x ditonton



5



1



Bagi



Download



Tambahkan ke



Pusat kajian dan Perlindung...

53 subscriber



SUBSCRIBE



Video yang disukai

50 video · Sulaiman Zuhdi Manik

Animasi Pendidikan Berbahasa Aceh - Cegah
Trafiking Anak PKPA

2.254x ditonton

Cuplikan video animasi yang diproduksi PKPA



Media komunikasi cetak berupa buletin



Media komunikasi berupa kumpulan film dalam bentuk DVD

Cegah Eksploitasi Anak

Pemerintah perlu mengembangkan program pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring dengan melibatkan swasta dan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS — Langkah pencegahan anak-anak akan banyak berfokus dalam jaringan media sosial dilakukan pemerintah. Sebab tiga tahun terakhir pelaku kejahatan seksual anak difasilitasi oleh teknologi telah memunculkan tren baru kejahatan daring.

Perwakilan yakni salah seorang (berbagi), sedang dikawal berbagai kejahatan dengan menggunakan platform jaringan media sosial, berbagai Komunitas/klub, pengikut game, dan berbagai aplikasi.

Abdullah Sofian, Koordinator Nasional Child Protection, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (CCPTAP) Indonesia, menyatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mengembangkan program literasi digital yang lebih menyeluruh dan melibatkan pemangku kebijakan terkait yang saat berkembang anak-anak di dunia daring.

"Tiga, ini butuh strategi untuk mencegah seksual anak di dunia daring yang berbasis media sosial," ujar Sofian, Minggu (25/3) di Jakarta. Menurut Sofian, program literasi digital yang dilakukan pemerintah harus mampu meningkatkan kemampuan anak di

ranah daring secara menyeluruh. Saat ini, setidaknya ada lima bentuk kejahatan seksual anak di ranah daring, yaitu pornografi anak, menggoda anak-anak untuk berbuat cabul, pemaksaan melakukan hubungan seksual anak, posting gambar-gambar tidak senonoh, dan siaran langsung kekerasan seksual daring.

Selain itu, pemerintah juga bisa memulai langkahnya dengan membuat regulasi agar produsen portal pintar dibatasi pada anak-anak usia di atas 14 tahun. Perusahaan telekomunikasi dan perusahaan penyedia portal pintar juga berkewajiban menerapkan program pengingat orangtua tentang pengawasan anaknya.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan program pengawasan eksploitasi seksual anak di ranah daring yang berkolaborasi dengan penyedia layanan sosial, swasta, dan masyarakat. "Program ini harus mampu mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak daring, adanya mekanisme pelaporan yang mudah, dan program Komunitas Komunitas yang cepat," kata Sofian.

Pemerintah serius
Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, jajaran kementerian harus melakukan berbagai upaya

untuk menanggulangi kejahatan seksual di ranah daring. Upaya ini dilakukan Kominfo bersama Kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta organisasi masyarakat sipil/lembaga swadaya masyarakat.

Pekan lalu, Rudiantara berdiskusi dengan Menteri PPPA Yohana Susana Yembise terkait permasalahan pembatasan pengawasan portal bagi anak-anak usia tertentu. Namun, pembatasan masih akan dilakukan dengan Kementerian/lembaga terkait. "Kita

harus melakukan pendekatan di dunia maya melalui pembatasan konten-konten negatif, sosial terkait anak-anak berkolaborasi Rudiantara, ujar Rudiantara. Dia menyatakan akan meminta perusahaan penyedia konten jika dalam waktu 21 atau 24 jam tak membatalkan konten-konten negatif.

Kendati demikian, Rudiantara mengungkapkan kritik terhadap eksploitasi dan ujaran dari orang-orang tersebut atau barangkali hingga kami bisa menepelkannya," ujar Rudiantara.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abriani Pangaripan menambahkan, Kominfo bersama Kepolisian Negara RI, hingga kini telah menungkap banyak pelaku. "Kalau daring kami bisa tangani karena ada jejak digitalnya," ujar Semuel.

Pekan lalu, kata Semuel, Kominfo bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Unicef dan organisasi masyarakat sipil seperti ECPAT, menungkap pertemuan terkait perlindungan anak di ranah daring.

"Yang harus ditangani juga yang offline. Kita harus bersama mengedukasi kesehatan reproduksi/pendidikan seksualitas sesuai dengan umur anak," katanya. Paola dikawal tentang perlindungan anak terkait konten daring, pekan lalu. Teguh Arifach, Peridaktik Direktur Keamanan Informasi Kominfo, menyatakan, pihaknya mengoperasikan mesin pencari *crawling* (AIS) sebagai layanan pengamanan konten negatif di internet untuk blokir situs dan konten semacam pornografi. "Pada 2017, Kominfo memblokir 8.647 situs pornografi dari total 14.798 situs yang diblokir," katanya. (GON)

Media komunikasi berupa surat kabar dari Kompas



Salah satu contoh poster yang didesain oleh staf media dan publikasi



PKPA Indonesia ✓
@PkpaIndonesia

KIRIM PESAN

Biasanya membalas seketika



Disukai



Mengikuti



Bagikan



Menyimpan

Organisasi Nirlaba di Medan

BERANDA

TENTANG

ACARA

FOTO

VIDEO

ULASAN

Tentang



Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, 20132
Medan

Halaman fanspage facebook PKPA



Halaman website PKPA



141 kiriman 658 pengikut 338 yang diikuti

Ikuti

Yayasan PKPA

Organisasi Nirlaba

Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada 21 Oktober 1996. PKPA memiliki kerja dengan fokus isu anak dan perempuan.

www.pkpaIndonesia.org/

Jalan Abdul Hakim No. 5A Pasar 1 Setia Budi, Medan, Indonesia 20132

Telepon

Email

Petunjuk Arah



Akun sosial media instagram PKPA



Selalu Ada Jalan | Short Movie

296x ditonton



9



0



Bagi



Download



Tambahkan ke



Onny kreshawan
211 subscriber

SUBSCRIBE

Berikutnya

Autoplay



Selalu Ada Jalan
#Renungan

Onny kreshawan
179x ditonton



Cuplikan film dokumenter produksi PKPA di Youtube